

Kelurahan Dukuh

Jl. Dukuh V RT 007 RW 02 13550

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur /
Pemerintah Kecamatan Kramat Jati / Kelurahan Dukuh



Standar Pelayanan Pemberian Kartu Tanda Penduduk Elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
2. FC KK
3. FC Akta Kelahiran
4. Surat Nikah/ Akta Perkawinan (Bagi yang sudah menikah)
5. Surat Keterangan Pindah Datang (Bagi Pendatang Baru/ Luar Daerah)
6. Biodata (Bagi Pendatang Baru/ Luar Daerah)
7. SKCK (Bagi Pendatang Baru/ Luar Daerah)
8. KK/ KTP Penjamin (Bagi Pendatang Baru/ Luar Daerah)
9. Dokumen pendukung Perubahan Biodata (Bagi yang berubah Biodata)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas melakukan Verifikasi Berkas (Satpel. Reg. Dukcapil)
4. Petugas memproses perekaman KTP Elektronik (Satpel. Adm. Dukcapil)
5. Pemohon menerima bukti perekaman (PTSP)
6. Pemohon menerima KTP Elektronik (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelurahan Dukuh

Jl. Dukuh V RT 007 RW 02 13550

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur /
Pemerintah Kecamatan Kramat Jati / Kelurahan Dukuh



1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pengaduan Layanan

Nomor Telepon Kantor 021 - 8407689